



P U T U S A N
Nomor: 141/Pdt/2016/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ricky Chendikiawan, bertempat tinggal di Jalan Andi Baso Erang

No.02 Sungguminasa, Kabupaten Gowa selanjutnya
disebut sebagai,

Pembanding semula

Tergugat ;-----

L a w a n

Yurike Indri Villianata, bertempat tinggal di Jalan Letjend.

Hertasning Baru, Komp. Perumahan Taman Yasmin
Indah, Blok G.7 Kota Makassar , dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Anthonius Pabetta, SH,
Pengacara, beralamat di Jalan Kelapa Tiga / Gang 3
No. 25 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Agustus 2015 selanjutnya disebut
sebagai,

Terbanding semula

Penggugat ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2016, Nomor: 141/Pdt/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2016 Nomor: 141/Pdt/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 2 September 2015 yang diteima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 September 2015 dengan register Perkara No 42/Pdt.G/2015 PN Sgm. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat, YURIKE INDRI VILIANATA dengan Tergugat RICKY CHENDIKIAWAN telah terjalin hubungan hukum perkawinan yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa pada tanggal 31 Januari 2012 yang lalu seperti ternyata dan terurai pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/CS/2012;
2. Bahwa dari hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di Kota Makassar pada



tanggal 11 November 2012 dan anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama ibunya (Penggugat) di rumah orang tua Penggugat di jalan Letjend. Hertasning Baru, Komp.Perumahan Taman Yasmin Indah, Blok G.7 Kota Makassar;

3. Bahwa sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012 yang lalu Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Andi Baso Erang No.02 Sungguminasa dan sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2012 yang lalu sampai lahirnya anak pertama dari perkawinan tersebut dan bahkan sampai sekarang ini (yakni selama kl.3,5 tahun) Penggugat sebagai seorang istri boleh dikata selain tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang dari seorang suami (Tergugat), juga Penggugat tidak pernah merasakan sedikitpun kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga oleh karena Tergugat selama ini selalu bersikap kasar terhadap diri Penggugat dan perlakuan kasar Tergugat yang sedemikian itu tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga dengan main tangan;

4. Bahwa memang dari awal perkawinan tersebut Penggugat sebenarnya sudah melihat dan merasakan sikap dan karakter Tergugat yang sebenarnya (yang aslinya) yang sangat berbeda dengan sikap dan karakter Tergugat sewaktu masih pacaran, dimana setiap kali Tergugat bertamu ke rumah orang tua di Komp. Perumahan Taman Yasmin Indah, Blok G.7 Kota Makassar Tergugat selalu bersikap sopan dan sangat santun dihadapan orang tua Penggugat sehingga kelihatan kalau Tergugat itu adalah laki-laki yang baik, tapi



kenyataannya setelah menikah sikap sopan dan kesantunan Tergugat tersebut berubah drastis menjadi sikap kasar dan bertemperamen tinggi;

5. Bahwa akibat daripada adanya karakter temperamen tinggi yang dimiliki oleh Tergugat itu telah menyebabkan Tergugat selama ini selalu bersikap kasar terhadap diri Penggugat dan cepat sekali marah hanya karena persoalan sepele saja seperti Penggugat terlambat datang ke Toko milik orang tua Tergugat ataukah karena persoalan anak Tergugat langsung marah dan memaki-maki Penggugat dan bahkan kadang-kadang Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setiap kali Tergugat marah-marah yang kemudian menyulut terjadinya pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat tidak jarang pula Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa disamping Tergugat selalu bersikap kasar terhadap diri Penggugat yang menjadi salah satu penyebab kurang harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, kelihatannya Tergugat setelah menikah dengan Penggugat juga tidak terlalu akrab dengan keluarga Penggugat karena boleh dikata bisa dihitung jari Tergugat masuk kedalam rumah orang tua Penggugat sejak setelah menikah bulan Januari 2012 yang lalu sebab setiap kali Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Komp.Perumahan Taman Yasmin Indah, Blok G.7 Kota Makassar Tergugat biasanya hanya mengantar sampai di muka pintu saja setelah itu Tergugat langsung balik kanan tanpa alasan yang jelas.



Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali anak Gizelle sakit bukannya Tergugat selaku ayahnya yang membawanya ke dokter untuk berobat tapi malah justru orang tua Penggugat di Makassar yang harus menjemput Penggugat bersama anaknya untuk dibawa kedokter berobat;

7. Bahwa demikianlah, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat terjadinya pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat orang tua Tergugat telah menelepon dan meminta orang tua Penggugat untuk bertemu di toko milik orang tua Tergugat di Sungguminasa guna untuk membicarakan masalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini tidak pernah tentram karena boleh dikata tiada hari tanpa pertengkaran dimana pada waktu itu orang tua Tergugat sempat bertanya kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami - istri apa masih mau baik kembali tetapi langsung dijawab oleh Tergugat cerai saja sehingga waktu itu tidak ada penyelesaian atas pertengkaran tersebut;
8. Bahwa selama ini Tergugat membuka usaha Bilyard di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu dilantai satu sementara Tergugat selalu keluar kota mengadakan pameran batu sehingga kalau Tergugat tidak ada dirumah terpaksa Penggugatlah yang harus turun tangan menjaga dan mengawasi usaha bilyard tersebut yang kadang-kadang sampai jam 12 malam baru tutup sehingga Penggugat sebagai seorang wanita dalam hal ini biasa merasa malu sendiri dan berfikir tidak pantasnya pekerjaan yang sedemikian itu diawasi oleh



seorang wanita dan kalau usaha bilyard itu Penggugat tidak buka kalau Tergugat tidak berada di rumah pasti Tergugat marah, jadi usaha bilyard ini juga yang menjadi salah satu penyebab timbulnya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini;

9. Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2015 sewaktu Penggugat bersama orang tua dan saudara-saudara Penggugat kembali dari Surabaya setelah menghadiri acara perkawinan keluarga di Kota Surabaya tanpa alasan yang jelas Tergugat tiba-tiba saja mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yaitu perempuan nakal, sundala dan selingkuh sama laki-laki lain, namun pada waktu itu Penggugat masih tetap sabar sambil merenung salah apa gerangan Penggugat sampai diperlakukan sedemikian itu oleh suami (Tergugat);
10. Bukan itu saja, pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada saat itu selain Tergugat menarik rambut Penggugat, juga Tergugat sempat memukul mata Penggugat dengan cincin yang dipakai Tergugat dan ada bekas kena batu cincin dipelipis mata Penggugat bagian atas dan mulai pada hari itu juga Penggugat langsung menelepon ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat bersama anak untuk kembali kerumah orang tua di Komp. Perumahan Taman Yasmin Indah, Blok G.7 Kota Makassar demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Penggugat dan sewaktu Penggugat sudah mau keluar dari rumah



di Sungguminasa Tergugat masih sempat mengancam Pengugat didepan keluarganya bahwa kalau Penggugat sudah keluar dari rumah ini dan kembali kerumah orang tuanya di Komp. Perumahan Taman Yasmin Indah, Blok G.7 maka Penggugat tidak bisa lagi kembali ke rumah di Sungguminasa. Bahwa dari kata-kata ancaman Tergugat tersebut telah jelas menunjukkan kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah sangat parah dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa mengingat anak perempuan (GIZELLEMICHAELOVA CHENDIKIAWAN) yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih sangat kecil yaitu baru berumur jalan 3 (tiga) tahun (=masih Balita) yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang serta pemeliharaan dari Penggugat selaku ibunya serta demi untuk kepentingan pendidikan sang anak, karenanya adalah kiranya tepat serta bersesuai hukum apabila pemeliharaan/pengasuhan dari anak perempuan tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan disamping itu adalah kiranya adil serta berdasar hukum pula apabila biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut yakni sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara perceraian ini sampai anak perempuan tersebut telah dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas yang dijadikan sebagai dasar/alasan perceraian pada perkara ini, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua Cq.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuai hukum berikut ini :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan hukum perkawinan antara Penggugat YURIKE INDRI VILIANATA dengan Tergugat, RICKY CHENDIKIAWAN yang telah dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa pada tanggal 31 Januari 2012 sesuai Akta Perkawinan nomor : 7/CS/2012 putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut di atas kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara perceraian ini sampai anak perempuan tersebut telah dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam GUGATANnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2012, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/CS/2012;
3. Bahwa benar setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama layaknya suami istri selama \pm 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak, yaitu: GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, umur 3 tahun;
4. Bahwa terhadap dalil GUGATAN PENGGUGAT pada angka 3 halaman 1 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum
Bahwa kebahagiaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah barang tentu hadir dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kedua buah cinta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dalil pada angka 3 tersebut diatas. Bahwa apabila didalilkan tidak pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah barang tentu adalah tidak benar. Kalaupun ada masalah dan atau perselisihan



dalam rumah tangga, maka hal tersebut merupakan dinamika dalam kehidupan berumah tangga yang sudah barang tentu akan terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga pada dasarnya merupakan penyatuan antara 2 (dua) orang yang berbeda karakter dan sifat yang dapat dipersatukan karena adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka sehingga walaupun ada kerikil dan rintangan kecil dalam rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan bumbu dan dinamika dalam kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 pada halaman 2 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa sekali lagi TERGUGAT membantah dalil-dalil tersebut. Sampai dengan saat ini TERGUGAT tetap berpendirian untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena adanya rasa kasih, sayang dan cinta dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Begitu pula kepada anak semata wayang hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Berkenaan dengan sifat emosional dan temperamen tinggi adalah sesuatu yang berlebihan yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Karena pada dasarnya tidak ada alasan yang dapat dijadikan oleh TERGUGAT untuk melampiaskan kemarahannya kepada PENGGUGAT;

Berkaitan dengan dalil adanya kata-kata kasar sampai dengan adanya kekerasan fisik adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.



6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 pada halaman 2 adalah tidak berdasar dan beralasan Hukum

Bahwa alasan tidak akrabnya hubungan antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT pada dasarnya hanyalah waktu, karena usia perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT barulah 3 (tiga) tahun yang di ibaratkan masih seumur jagung. Jadi pada dasarnya bukanlah tidak ada keakraban antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT akan tetapi hanya dikarenakan adanya masing-masing pekerjaan dan kesibukan yang mengakibatkan intensitas waktu pertemuan belum maksimal.

Berkaitan dengan masalah tanggung jawab TERGUGAT terhadap anak semata wayangnya yakni GIZELLE pada saat sakit, TERGUGAT tetap bertanggung jawab. Hanya saja seringkali pada saat GIZELLE sakit dan TERGUGAT akan mengantarnya ke rumah sakit, orang tua dari PENGGUGAT lebih dahulu mengajukan diri untuk membawa GIZELLE ke rumah sakit. Hal ini juga di maklumi oleh TERGUGAT disebabkan karena GIZELLE merupakan cucu pertama dari orang tua PENGGUGAT sehingga TERGUGAT maklum apabila orang tua PENGGUGAT memberikan perhatian yang lebih kepada GIZELLE;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 pada halaman 2 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum ;

Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT masih sangat sayang dan cinta kepada PENGGUGAT. Hal mana dapat dilihat dari upaya dari TERGUGAT sampai dengan masa mediasi yang masih mengharapkan adanya perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT agar supaya dapat rukuk kembali.



Bahwa TERGUGAT berharap adanya rujuk antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengingat usia pernikahan yang masih seumur jagung. Begitu pula dengan usia dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih sangat muda sehingga masih labil dalam aspek emosi. Dan yang terpenting harus di perhatikan adalah aspek psikologis terhadap anak yang masih butuh kasih sayang diantara kedua orang tuanya;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 pada halaman 2 dan 3 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum.

Berkaitan dengan dalil usaha bilyard, pada dasarnya usaha tersebut di buat oleh TERGUGAT sebagai upaya untuk menambah penghasilan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan anaknya. Kalaupun PENGGUGAT membantu TERGUGAT untuk menjaga usaha bilyard tersebut dikarenakan sebagai bentuk kerjasama yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Karena pada dasarnya PENGGUGAT tidak bekerja di usaha tersebut sebab ada pegawai yang di rekrut untuk menjaga usaha tersebut. Hanya saja kalaupun PENGGUGAT menjaga usaha bilyard hanya sekedar untuk mengawasi pegawai dan jalannya usaha tersebut.

Bahwa mengenai dalil pada angka 10, TERGUGAT membantah secara tegas dalil tersebut.

Berkaitan dengan dalil pada angka 11 sekali lagi TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT.



9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 pada halaman 3 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum ;

Bahwa apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menerima dan mengabulkan gugatan Cerai PENGUGAT, maka TERGUGAT mengajukan untuk menerima HAK ASUH ANAK GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN. Hal ini disebabkan karena TERGUGAT merasa lebih mampu untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup dari anak tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini dimohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 11 Februari 2016 Nomor: 42/Pdt.G/2015/PN.Sgm, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan hukum perkawinan antara Penggugat YURIKE INDRI VILIANATA dengan Tergugat, RICKY CHENDIKIAWAN yang telah dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa pada tanggal 31 Januari 2012 sesuai Akta Perkawinan nomor : 7/CS/2012 putus karena perceraian;



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai Wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut di atas kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara perceraian ini sampai anak perempuan tersebut telah dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca Akta permohonan banding Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Sgm yang dibuat oleh HERNAWATI, SH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 **Ricky Chendikiawan** Tergugat telah mengajukan permohonan banding



agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Sgm, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016 ;

Membaca surat Memori Banding dari **Ricky Chendikiawan** Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 April 2016 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca surat Kontra Memori Banding dari Anthonius Pabetta, SH, Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 April 2016 diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 April 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :42/Pdt.G/2015/PN.Sgm. kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 04 Mei 2016 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok memori banding yang diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Perdata No. 42/Pdt.G/2015/PN Sgm, tertanggal 11 Pebruari 2016 telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

Dalam gugatan asal tentang pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan hukum perkawinan antara Penggugat Yurike Indri Vilianata dengan Tergugat Ricky Chendikiawan yang telah dilangsungkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa

- Bahwa terhadap putusan tersebut diatas tergugat asal, sekarang pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam waktu sebagaimana di atur dalam dalam hukum acara, oleh karenanya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini sudah selayaknya untuk diterima.

- Bahwa terhadap putusan tersebut di atas`pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (sekarang Pembanding) memang bertengkar dengan Penggugat (sekarang Terbanding) namun sebelumnya



Tergugat (sekarang Pembanding) dengan Penggugat (sekarang Terbanding) hidup rukun, walaupun Tergugat (sekarang Pembanding) mengakui tahun terakhir sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering membantah dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;

2. Bahwa Tergugat (sekarang Pembanding) dalam Putusan tersebut sangat keberatan karena dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : Gizelle Michaelova Chendikiawan, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 Nopember 2012;
3. Bahwa Tergugat (sekarang Pembanding) juga keberatan atas amar Putusan pada poin 4 (empat) yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut diatas kepada Penggugat (sekarang Terbanding) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak perempuan tersebut dewasa;
4. Bahwa keberatan Tergugat (sekarang Pembanding) dalam memori banding pada poin 2 dan 3 diatas karena ada fakta baru yang Tergugat (sekarang Pembanding) temukan dan saksikan sendiri, dimana Penggugat (sekarang Terbanding) ternyata sering keluar dan jalan berdua bersama seorang laki-laki, dan meniggalkan anak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya;
5. Bahwa Tergugat (sekarang Pembanding) sudah sangat berbesar hati jika Penggugat ingin berpisah dan menceraikan Tergugat



(sekarang Pembanding), akan tetapi Tergugat (sekarang Pembanding) tidak akan pernah ikhlas jika anak perempuan satu-satunya tersebut ditelantarkan dirumah orang tua Penggugat (sekarang Terbanding) sementara ibunya hanya keluar bersama dengan laki-laki demi mencari kesenangan sendiri (bukti sms dan foto terlampir);

6. Bahwa setelah masa pertengkaran dan proses perceraian Penggugat (sekarang Terbanding) sekarang menetap dirumah orang tuanya dan anak perempuan Tergugat (sekarang Pembanding) tersebut ikut bersama Penggugat (sekarang Terbanding) tinggal bersama orang Tua Penggugat (sekarang Terbanding), Tergugat (sekarang Pembanding) setiap dua hari datang menjemput anak perempuannya tersebut untuk dibawa kerumah Tergugat (sekarang Pembanding), namun Tergugat (sekarang Pembanding) sangat sedih pada saat-saat dimana Tergugat (sekarang Pembanding) mengantar anak perempuannya tersebut untuk kembali kerumah orang tua Penggugat (sekarang Terbanding) Tersebut, karena anak perempuannya tersebut menangis dan memeluk Tergugat (sekarang Pembanding) karena tidak mau turun dari mobil Tergugat (sekarang Pembanding), bahkan Tergugat sempat merekam kejadian tersebut (bukti video terlampir);
7. Bahwa pernah suatu waktu adik dari Tergugat (sekarang Pembanding) pernah kerumah orang tua Penggugat (sekarang Terbanding) untuk menjemput Gizelle (anak Penggugat dan Tergugat), namun ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut



sedang sakit dan yang paling tidak bisa diterima oleh Tergugat (sekarang Pemanding) adalah bahwa ternyata anak tersebut hanya dititip pada orang tua Penggugat (sekarang Terbanding) karena Penggugat (sekarang Terbanding) sedang keluar bersama teman laki-lakinya;

8. Bahwa Tergugat (sekarang Pemanding) tidak mungkin membayar biaya hidup dan pendidikan tersebut sesuai dengan amar Putusan pada poin 4, bukan karena tidak sayang pada anak perempuan tersebut akan tetapi Tergugat (sekarang Pemanding) berpikir bagaimana mungkin Penggugat (sekarang Terbanding) bisa merawat dan mengelola biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut jika Penggugat (sekarang Terbanding) sibuk jalan dan bersenang-senang apalagi umur Penggugat (sekarang Terbanding) masih sangat muda dan sangat belum stabil emosi dan jiwanya, bahkan Penggugat (sekarang Terbanding) belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

9. Bahwa Tergugat (sekarang Pemanding) sebelumnya memang masih sangat ingin rujuk dan membangun rumah tangga lagi dengan Penggugat (sekarang Terbanding) karena masih anak memikirkan masa depan anak perempuannya tersebut dan masih menyayangi Penggugat (sekarang Terbanding), dan bahkan Tergugat (sekarang Pemanding) mengira penggugat (sekarang Terbanding) ingin bercerai dengan Tergugat (sekarang Pemanding) karena campur tangan orang tua Penggugat (sekarang Terbanding), akan tetapi setelah melihat sendiri, dan mendengar kesaksian teman-teman Penggugat (sekarang



Terbanding) maka Tergugat (sekarang Pembanding) yakin bahwa Penggugat (sekarang Terbanding) ingin bercerai karena Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut masih sangat ingin bebas dan bergaul seperti layaknya perempuan seusianya;

Maka dalam hal ini Tergugat (sekarang Pembanding) menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan sebahagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut di atas. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian serta fakta-fakta baru tersebut di atas sudah selayaknya pembelaan dari tergugat (sekarang Pembanding) dikabulkan untuk seluruhnya dan memohon agar Majelis Hakim Banding yang menangani perkara Banding ini untuk mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menolak sebagian Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm tertanggal 11 Pebruari 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Sebagian Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Perkara Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm;
3. Menyatakan anak Pembanding dan Terbanding banding yang bernama Gizzele Michaelova Chendikiawan dalam perwalian Pemohon banding;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pembanding ;



Menimbang, bahwa terhadap pelbagai alasan/keberatan banding yang dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat/Pembanding pada Memori Bandingnya, tertanggal 21 Maret 2016, maka perkenankanlah kiranya kami selaku Kuasa/Pengacara dari Penggugat/Terbanding dengan ini mengajukan TANGGAPAN/BANTAHAN, sebagai berikut :-----

BANTAHAN/TANGGAPAN PERTAMA :

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No.42/Pdt.G2015/PN.Sgm., tanggal 11 Februari 2016 itu sudah tepat dan benar, dimana putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat pula, sehingga adalah kiranya tepat serta bersesuai hukum apabila putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut di atas dikuatkan pada tingkat banding.

Bahkan sangat adil dan beralasan hukum bilamana amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.42/Pdt.G/2015/PN.Sgm., tanggal 11 Februari 2016 menyangkut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak itu diperbaiki oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mengingat anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut yang bernama GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN saat ini masih dibawah umur (=baru berumur 3,5 tahun) yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (yakni Penggugat/Terbanding), kasih sayang mana itu hanya bisa didapatkan seorang anak yang masih kecil dari ibunya yang mengandungnya selama kl.9 bulan dan kasih



sayang tersebut tidak mungkin bisa didapatkan dari seorang bapak, sehingga sangat adil dan beralasan hukum apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan sang anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya;

BANTAHAN/TANGGAPAN KEDUA :

Bahwa jika ditelaah segenap uraian dalil keberatan banding yang dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2016 yang dijadikan sebagai dasar/alasan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Februari 2016 No.42/Pdt.G/2015/PN.Sgm. tidak ternyata terdapat hal-hal baru yang kiranya dapat melemahkan dan ataupun dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, bahkan dari alasan/keberatan banding dimaksud dapat ditarik suatu kesimpulan kalau Tergugat/Pembanding pada prinsipnya sudah berbesar hati jika Penggugat/Terbanding ingin berpisah (bercerai) dengan Tergugat/Pembanding.

Bahwa Tergugat/Pembanding hanya keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai Wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : **GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN**, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012 (= umur 3,5 tahun).

Disamping itu, Tergugat/Pembanding juga merasa keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada point-4



yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak perempuan tersebut dewasa;

BANTAHAN/TANGGAPAN KETIGA :

Bahwa adapun alasan/keberatan banding yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding pada memori banding yang seolah-olah menganggap dan menyatakan kalau Penggugat/Terbanding ternyata sering keluar dan jalan berdua bersama seorang laki-laki dan meninggalkan anak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan seolah-olah anak tersebut katanya diterlantarkan di rumah orang tua Penggugat/Terbanding.

Bahwa alasan banding Tergugat/Pembanding yang sedemikian itu hanyalah sekedar alasan yang dibuat-buat saja sebagai taktik Tergugat/Pembanding untuk menampakkan seolah-olah anak tersebut akan diterlantarkan manakala anak itu diasuh dan dipelihara oleh Penggugat/Pembanding dengan tujuan agar supaya pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan saja kepada Tergugat/Pembanding, namun Tergugat/Pembanding lupa kalau Tergugat/Pembanding menginginkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak itu semata-mata hanya karena Tergugat/Pembanding tidak rela dan tidak bersedia untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding untuk setiap bulannya sampai anak perempuan tersebut dewasa.



Bahwa sekiranya pun memang benar - Quod non - Penggugat/Terbanding biasa keluar dan jalan bersama seorang laki-laki namun belum tentu laki-laki itu adalah teman dekat Penggugat/Terbanding, bisa saja laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat/Terbanding itu adalah saudara laki-laki dari Penggugat/Terbanding, dan sekalipun Penggugat/Terbanding biasa keluar rumah tetapi tidak mungkin anak tersebut akan terlantar di rumah karena ada orang tua/ibunya Penggugat/Terbanding yang mengasuh dan merawat anak tersebut, dan kenyataannya sejak Penggugat/Terbanding kembali dan tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di Komp.Perumahan Taman Yasmin Indah sejak dari bulan Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang ini pertumbuhan anak Gizelle boleh dikata tetap berjalan baik dan dalam keadaan sehat;

BANTAHAN/TANGGAPAN KE-EMPAT :

Demikian pula alasan/keberatan banding dari Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa suatu waktu adik dari Tergugat/Pembanding pernah ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding guna untuk menjemput anak Gizelle, namun ternyata anak tersebut sedang sakit dan yang paling tidak bisa diterima oleh Tergugat/Pembanding karena katanya ternyata anak tersebut hanya dititip pada orang tua Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding keluar bersama teman laki-lakinya.

Bahwa alasan/keberatan banding tersebut di atas hanyalah sekedar akal-akalan dari Tergugat/Pembanding agar pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat/Pembanding semata-mata



karena Tergugat/Pembanding tidak mau membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat/Terbanding untuk setiap bulannya.

Bahwa selama ini Penggugat/Terbanding bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di Komp.Perumahan Taman Yasmin Indah dan anak GIZELLE sangat diperhatikan oleh kedua orang tua Penggugat/Terbanding baik menyangkut pertumbuhannya maupun kesehatannya, sehingga sangat tidak masuk di akal kalau Tergugat/Pembanding mengatakan kalau anak GIZELLE itu hanya ditiip pada orang tua Penggugat/Terbanding.

Bagaimana mungkin Tergugat/Pembanding bisa mengasuh dan merawat anak GIZELLE, sedang pada waktu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat/Pembanding di Sungguminasa setiap anak GIZELLE sakit yang datang menjemput anak GIZELLE bersama ibunya untuk dibawa ke dokter berobat justru orang tua Penggugat/Terbanding dan bukannya Tergugat/Pembanding selaku ayahnya yang membawanya ke dokter, jadi nampak secara jelas kalau Tergugat/Pembanding menginginkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak GIZELLE itu bukan karena sayang pada anak tetapi semata-mata karena Tergugat/Pembanding tidak mau dan tidak rela membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak kepada ibunya (=Penggugat/Terbanding) dalam setiap bulannya sampai anak perempuan itu dewasa;

HAKIM BANDING YANG TERHORMAT,

Berdasarkan ke-empat bantahan/tanggapan yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka Penggugat/Terbanding dengan ini memohon



kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Hakim Banding yang terhormat kiranya berkenan menerima serta mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding seraya menjatuhkan putusan yang adil dan bersesuai hukum, berikut ini :

- ❖ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Februari 2016 No.42/Pdt.G/2015/PN.Sgm. sepanjang menyangkut amar putusannya hubungan hukum perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta memperbaiki amar putusan menyangkut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dan selanjutnya menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai Wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di kota Makassar pada tanggal 11 November 2012;
- ❖ Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm tertanggal 11 Pebruari 2016, serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kotra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam



putusannya, kecuali mengenai hak perwalian pada amar nomor 3 menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa masalah perwalian terhadap anak a quo apabila diserahkan kepada kedua orangnya yaitu Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tentu tidak ada kepastian bagi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dan akan terjadi saling mengklaim, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat adalah lebih tepat apabila perwalian tersebut diserahkan kepada salah satu di antara Terbanding semula Penggugat atau Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak tersebut masih berusia 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan ibunya yaitu Terbanding semula Penggugat dan secara biologis masih sangat memerlukan pemeliharaan dari ibunya yang melahirkan dan ternyata pula tidak ada bukti-bukti adanya perbuatan tercela dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk kepentingan pertumbuhan si anak yang terbaik maka dapat menyetujui permintaan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya agar anak GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012 ditetapkan hak perwaliannya kepada Terbanding semula Penggugat dengan ketentuan memberikan hak kepada Pembanding semula Tergugat selaku ayahnya untuk menengok ataupun membawanya jalan-jalan anak tersebut dengan persetujuan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya



karena dipandang tidak beralasan hukum, maka keberatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm tertanggal 11 Pebruari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan di tingkat banding, kecuali mengenai hak perwalian pada amar nomor 3.harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Manimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan pada bagian diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Nomor: Rbg, serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm tertanggal 11 Pebruari 2016, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai hak perwalian pada amar nomor 3, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menetapkan Terbanding semula Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut yang bernama : GIZELLE MICHAELOVA CHENDIKIAWAN, lahir di Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012 dengan



memberikan hak kepada Pembanding semula Tergugat selaku ayahnya untuk menengok ataupun membawanya jalan-jalan anak tersebut dengan persetujuan Terbanding semula Penggugat ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Sgm tertanggal 11 Pebruari 2016, yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 oleh kami **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JECK JOHANES OCTAVIANUS, SH, MH.,** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

JECK JOHANES OCTAVIANUS, SH, MH.,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

ttd



I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd

SAPARUDDIN, SH,

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

SINTJE T SAMPELAN, SH.

NIP: 19570904 198401 2 001